



**PENETAPAN**

**Nomor: 9/PDT.G.S/2019/PN. Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Negara telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 9/PDT.G.S/2019/PN. Nga antara: PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara, Beralamat di jalan Gatot Subroto No.24 Negara - Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Made Suardana, SE., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-0215/NGR/PNK/2019 tanggal 07 Oktober 2019, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 7 Oktober 2019 selanjutnya disebut PENGUGAT;

Melawan

I Gusti Ayu Sri Utami.S.AG, No. KTP 5101017105600001 Tempat, tanggal lahir Buleleng, 31 Mei 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal, Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Pekerjaan/Jabatan , Pegawai Negeri Sipil (PNS) selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Register Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**III. Alasan Penggugat**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☐ Ingkar janji

☐ Ingkar Janji

**a.** Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Perjanjian Kredit ditandatangani pada Senin, 26 Mei 2014

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.*



**b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?**

Tertulis, yaitu :

- Perjanjian Kredit Nomor : 0628/NGR/KK/14, tanggal 26 MEI 2014

**c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?**

- Para Tergugat pada tanggal 26 MEI 2014 mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit modal kerja/investasi dari Penggugat sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Jangka waktu kredit adalah selama 71 (Tujuh puluh satu bulan ) terhitung sejak tanggal 26 MEI 2014 dan harus lunas pada tanggal 26 April 2020
- Para Tergugat sebagai penerima kredit wajib membayar bunga sebesar 13, % per tahun dari saldo debit (sisa pokok pinjaman) yang dihitung secara ANUITAS MURNI.
- Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman dilakukan setiap bulan sesuai lampiran jadwal angsuran.

**d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?**

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0628/NGR/KK/14, tanggal 26 MEI 2014
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman Tergugat sampai dengan saat ini menimbulkan Tunggalan Pokok sebesar Rp.19.981.079,82 dan Bunga sebesar Rp. 4.207.746,00, serta Tunggalan Denda sebesar Rp.3.662.245,00 sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 27.851.070,82 dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet, jumlah tunggalan akan terus bertambah apabila kredit tidak segera diselesaikan;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat maupun dihubungi melalui telepon dan pesan singkat.

**e. Berapa kerugian yang diderita ?**

- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0628/NGR/KK/14, tanggal 26 MEI 2014 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran setiap bulan dalam jangka waktu 71 ( tujuh puluh satu) bulan, sejak ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 0628/NGR/KK/14, tanggal 26 MEI 2014, akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Pokok yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp. 19.981.079,82 dan Bunga Rp. 4.207.746,00 serta Denda sebesar Rp. .3.662.245,00 dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan cadangan kerugian penurunan nilai aktiva produktif sebesar, Rp. 27.851.070,82

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy (yang sudah dilegalisir) dari Perjanjian Kredit Nomor 0628/NGR/KK/14, tanggal 26 MEI 2014.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat

2. Fotocoy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat :

Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**3.** Fotocopy (yang sudah dilegalisir ) SK 80 % No. 249/W/V/I-b/Kp.00.3/200 Tanggal 24 Juli 2000 dan Kartu peserta Taspen No.150304940 an. I GUSTI AYU SRI UTAMI.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar adanya yang bersangkutan adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat di kantor Departemen Agama .

**4.** Fotocopy (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Pertama (I) Tanggal 15 Januari 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat tinggal Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan I untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

**5.** Fotocopy (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Kedua (II) Tanggal 07 Februari 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan Tunggakan II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

**6.** Fotocopy (yang sudah dilegalisir) dari Asli Surat Peringatan Ketiga (III) Tanggal 28 Juni 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi dan memberikan peringatan ke tempat domisili / tempat kerja Tergugat sesuai tanggal dalam Surat Peringatan III untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan dalam Surat Peringatan Ketiga tersebut juga dijelaskan apabila

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan terakhir (III) tersebut tidak dapat dipenuhi maka proses selanjutnya akan diserahkan ke lembaga yang menangani.

## 7. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

Saksi :

-Tidak Ada-

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada Penggugat. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + Denda ) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap tergugat diberikan sanksi Hukum sesuai aturan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan sederhana Penggugat Nomor: 9/PDT.G.S/2019/PN. Nga., secara seksama dari Posita Gugatan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melakukan pembayaran sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 0628/NGR/KK/14, tanggal 26 Mei 2014 yang pembayaran angsuran pinjaman Tergugat

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini menimbulkan Tunggakan Pokok sejumlah Rp19.981.079,82 (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh Sembilan rupiah delapan puluh dua sen) dan Bunga sejumlah Rp4.207.746,00 (empat juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) serta Tunggakan Denda sejumlah Rp3.662.245,00 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp27.851.070,82 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh rupiah delapan puluh dua sen) dalam hal tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali No. 249/W/V/I-b/Kp.00.3/200 Tanggal 24 Juli 2000 dan Kartu peserta Taspen No.150304940 atas nama I GUSTI AYU SRI UTAMI. dan Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan pembayaran akan tetapi Tergugat tidak segera melunasinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas didalam Posita dan Petitum Formulir Gugatan sederhana Penggugat menurut Hakim bahwa antara para pihak memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali No. 249/W/V/I-b/Kp.00.3/200 Tanggal 24 Juli 2000 dan Kartu peserta Taspen No.150304940 atas nama I GUSTI AYU SRI UTAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu Dalam Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, menyebutkan:

*(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana terdiri dari seorang penggugat dan seorang tergugat saja. Namun hal tersebut dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Posita, Petitum, bukti Surat yang diajukan dalam Penggugat dalam gugatan sederhana, maka hakim akan menilai apakah ada subyek hukum selain Tergugat dalam perkara ini memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah darimana hakim dapat menilai pihak-pihak dalam suatu gugatan sederhana mempunyai kepentingan hukum yang sama, mengingat belum dilakukan pembuktian suatu perkara. Maka gugatan Penggugatlah tempat hakim untuk menilai apakah para pihak mempunyai kepentingan hukum yang sama atau tidak? Dikarenakan formalitas suatu gugatan adalah hal yang wajib dalam perkara perdata juga satu-satunya bagi hakim dalam menilai para pihak mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat dalam gugatannya angka 2 (dua) yaitu Fotocoy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan Kartu Keluarga No.220202/98/08463 atas nama Kep. Kel : A.A. Bagus Juni Astawa, Spd yang menerangkan identitas dan status perkawinan dari Tergugat yang kawin akan tetapi dalam Perjanjian Kredit Nomor 0628/NGR/KK/14, tanggal 26 Mei 2014 hanya Tergugat sendiri saja yang bertindak sebagai penerima kredit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat perjanjian perceraian yang menerangkan bahwa Tergugat dengan suaminya telah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungan suami-istri dengan dasar waneh pada waneh hal tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Menimbang, bahwa apakah masih ada orang lain sebagaimana dalam bukti Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan bukti Kartu Keluarga No.220202/98/08463 atas nama Kep. Kel : A.A. Bagus Juni Astawa, Spd yang menerangkan bahwa A.A. Bagus Juni Astawa, Spd., merupakan suami dari Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat yang dalam kenyataannya sebagai pasangan suami istri yang saat Perjanjian Kredit tersebut diadakan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam keadaan pisah ranjang atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam buku Saku Gugatan sederhana tahun 2015 dalam halaman 12 (dua belas ) dan halaman 13 (tiga belas) yaitu berapa pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana? Dijelaskan bahwa penggugat atau Tergugat masing-masing boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat seharusnya tidak hanya Tergugat dijadikan pihak dalam Gugatan tersebut akan tetapi masih ada pihak yang lain yaitu A.A. Bagus Juni Astawa, Spd (suami Tergugat) yang mempunyai kepentingan hukum yang sama maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi) maka Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan atau menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanadan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 9/PDT.G.S/2019/PN. Nga dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di  
Negara  
Pada tanggal  
18 Oktober 2019

Panitera Pengganti

Hakim

Made Adi Kusuma, S.H.

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Dismissal Nomor: 9/PDT.G.S/2019/ PN. Nga.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)